



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT DAERAH

فمرنته كبوفاتن بنمره سكريتريه دائيره

Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu - Kab. Bener Meriah, Telp. (0643) 7426030
Fax (0643) 7426023, 7426030 E-Mail: Sandi.Kab_Bener Meriah@Acehprov.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800 / 130 / SK / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA TATA USAHA PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tata Usaha Pimpinan dalam memeriksa dan melakukan administrasi surat masuk dan keluar dari dan ke Bupati Bener Meriah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023;
 6. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 53 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua...../.....

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. memeriksa dan melakukan administrasi surat masuk dan keluar dari dan ke Bupati Bener Meriah
 - b. Menerima surat masuk dan memilah surat-surat sesuai dengan tipe surat yang selanjutnya di sampaikan kepada sesuai arahan Bupati;
 - c. Mencatat surat masuk dan surat keluar yang telah ditandatangani oleh Bupati;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya guna kelancaran kegiatan pada Tata Usaha Pimpinan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023, DPA-SKPK Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 03 Januari 2023.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 20 Februari 2023

a.n. BUPATI BENER MERIAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


ARMANSYAH

Salinan – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bener Meriah di Redelong (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Masing-masing Personil untuk dilaksanakan dan dipedomani di Tempat.